BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> "Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor yang lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu bentuk keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena semakin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara suatu negara satu dengan negara lain. Semakin banyaknya interdepedensi menyebabkan tidak adanya satu negara di dunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara semakin kompleks.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara *(non-state actor).* Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama *(cooperation)*, persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa:

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdepedensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) intenasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

Dari sejarah pekembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional, perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam

melakukan kerjasama ini dilakukan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena berbagai aktivitas internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik sosial, ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan dan pertahanan. Isu utama dari kerjasama internasional berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih melalui kerjasama tersebut, dan dapt mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan unilateral dan kompetitif. Karena dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani, 2005 : 33-34).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations*. *Europe, America, and Nontariff Barriers to trade* bahwa:

> "Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional berubah adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kmpetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Jadi kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Karena dalam suatu kerjasama internasional adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional tersebut. Dalam suatu kerjasama internasional juga akan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh

mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah yang mengikuti sebuah kerjasama :

a. Kerjasama Bilateral

   Kerjasama dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama Regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO, pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008 : 85-87).

2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepentingan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. Kerjasama bilateral yang terjalin antara dua negara bertujuan agar masing-masing negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga dapat mempererat hubungan persahabatan diantara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan kerjasama dengan negara lain maka perlu langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat didalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Seperti yang dituliskan oleh Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam bentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002 : 137).

2.1.2.2 Kerjasama Pertahanan

Dasar pemikiran yang melandasi inisiatif terbentuknya kerjasama pertahanan antar negara, dapat ditinju dari hasil analisa tentang hal-hal sebagai berikut: Pertama, Perkiraan ancaman (*Treat Assesment*). Setiap negara akan

mengadakan analisis tentang perkiraan munculnya ancaman yang potensial bagi negaranya masing-masing. Negara terkait kemudian akan membuat perkiraan apakah ancaman tersebut dapat diatasi sendiri, maka kemudian merek akan mempertimbangkan potensi yang mereka miliki. Bila negara tersebut merasa bahwa ancaman itu tidak dapat diatasi sendiri, maka kemudian mereka akan mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, yang dianggap mempunyai kepentingan yang sama; Kedua, kecenderungan perubahan situasi di suatu negara atau wilayah. Perkembangan dan perubahan dapat terjadi secara cepat, yang mungkin diluar prediksi negara-negara di kawasan tersebut. Perubahan ini mau tidak mau akan mempengaruhi peta kekuatan di wilayah yang terkait dan mungkin pula akan merubah pola hubungan antar negara. Ketiga, Perkembangan Tenologi Persenjataan. Ketergantungan akan teknologi makin menjadi tren pada masa kini dan masa mendatang. Hampir tidak ada teknologi persenjataan modern saat ini yang sepenhnya berasal dari negara tertentu. Menyadari adanya interdepedensi atau saling ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain (Simamora, 2013 : 50).

Manfaat yang diperoleh dengan adanya kerjasama pertahanan antar negara, antar lain; Pertama, sebagai *Confidence Building Measures* (CBM's), pengembangan kekuatan bersenjata suatu negara dapat mengundang kecurigaan dengan negara lain. Dengan berkerjasama kecurigaan tersebut dapat direduksi, karena masing-masing akan saling terbuka dan saling memahami program dan arah kebijakan pertahanan yang sedang dilakukan oleh suatu negara; Kedua,

mencegah terjadinya perlombaan senjata (*arms race*). Kecurigaan suatu negara terhadap negara lainnya, dapat mengakibatkan timbulnya keinginan negara tersebut untuk meningkatkan kemampuan persenjataannya, dalam upaya untuk memperoleh rasa aman dari kemungkinan ancaman. Kerjasama pertahanan akan mereduksi kecenderungan tersebut sampai tingkat minimal; Ketiga, mecegah terjadinya atau berkembangnya konflik antar negara. Friksi-friksi kecil sering terjadi dan tidak mungkin dapat sepenuhnya dihindarkan, apabila antar negara-negara tersebut telah ada kerjasama pertahanan. Apabila konflik tetap terjadi, kerjasama pertahanan akan mencegah konflik tersebut berkembang, sehingga tetap dapat dikendalikan; dan Keempat, mengurangi *technological gap*. Kemajuan teknologi yang dimiliki suatu negara berbeda dengan negara lain, tergantung kepada tingkat kemampuan yang dimiliki oleh negar tersebut. Kesenjangan teknologi tersebut akan dapat diminimaliskan, bila negara-negara tersebut saling bekerjasama (Simamora, 2013 : 51).

Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antar dua negar atau lebih, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty yang tidak mengikat (*non-building*), yaitu dengan sebutan Perjanjian Kerjasama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) (Supriyatno, 2014 : 139).

Adapun ruang lingkup kerjasama pertahanan akan menjadi sangat penting apabila dalam substansinya akan menyangkut pada ruang wilayah atau *territory* yang akan bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara. Ruang lingkup kerjasama biasanya berisi tentang kerjasama:

1. Teknis melalui pertukanan data teknis dan ilmiah;
2. Pertukaran para ahli, teknis dan peserta dosen militer;
3. Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
4. Industri pertahanan;
5. Alih teknologi;
6. Bantuan teknis;
7. Pertukaran informasi intelejen;
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;
9. Kunjungan;
10. Keamanan maritim; dan sebagainya (Supriyatno, 2014 : 151-152).

Terlepas dari itu semua, kerjasama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dan tidak jelas, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerjasama akan tertulis pada perjanjian, antara lain untuk:

1. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia;
2. Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat;
3. Mempererat dan meningkatkan kerjasama bilateral;
4. Mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara;
5. Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan;

6. Meningkatkan dan mempererat kegiatan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan,
7. Meningkatkan rasa saling percaya; dan lain sebagainya (Supriyatno, 2014 : 150).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami prilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan prilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara dan bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state beerperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selalnjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest'* didefinisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi ekonomi-politik, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahas sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjadiln hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan prilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasionalnya.

2.1.4 Hukum Internasional

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Dalam hukum internasional, negara bukan saja sebagai subjek utama tetapi juga sebagai aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai

hubungan atau interaksi internasional, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga, dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu (Mauna, 2005 : 2).

Sumber-sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pasal 38, ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu :

1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi.
2. Kebiasaan Internasional.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu

sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.

2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu-individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Kusumaatmaja & Agoes, 2003 : 8).

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada di bawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang terdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2006 : 2).

Profesor Charles Cheney Hyde dalam J.G Starke menyatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseuruhan hukum-hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum (Starke, 2004 :3).

2.1.4.1 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna, 2005 : 82).

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdepedensi antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Perbedaan dalam filsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional meripakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthina, 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut:

> "Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthina, 2002 : 14).

Perjanjian ditinjau dari segi jumlah atau negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim dibedakan yaitu perjanjian internasional bilateral merupakan perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terkait dalam perjanjian tersebut hanya dua pihak atau dua negara saja (Parthina, 2002 : 14).

Menurut T. May Rudy bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002 : 44).

Menurut T. May Rudy, bahwa perjanjian internasional digolongkan menjadi dua bagian, *Treaty Contract dan Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties. Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberatasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat

> internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002 : 44).

Peraturan saat mulai berlakunya suatu perjanjian menurut konvensi Wina 1969 hanya ada satu pasal yaitu pasal 24 atau 1,2,3 dan 4. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa mulai berlaku dengan sedemikian rupa dan pada suatu tanggal ditetapkannya dalam perjanjian itu sendiri, atau sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan.

Pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian tenyata ketentuan tentang saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan bermulainya perjanjian belum berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasioanal mulai berlaku ketika kesetujuan perjanjian itu disepakati. Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara umtuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang dinyatakan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Maka perjanjian itu mengikat bagi negara yang menyatakan persetujuan terkecuali perjanjian tersebut menentukan hal lain.

Pasal 24 ayat 4 ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan pengotentikasian naskah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada perjanjian, tentang cara dan mulai berlakunya suatu perjanjian, tentang pensyaratan, fungsi-fungsi mengenai penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum perjanjian itu berlaku, dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjian (Parthina, 2002 : 126).

2.1.5 Modernisasi Alutsista

2.1.5.1 Moderisasi

Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik. Modernisasi pun merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Menurut J.W. Schoo, modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ardi, 2016 : 20).

Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti negara Dunia Ketiga dalam memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan Negara Dunia Ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan Negara Dunia Ketiga. Oleh karena itu, jika Negara Dunia Ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing (Ardi, 2016 : 21).

Budiono Kusumohamidjojo mengungkapkan, sebagai berikut:

> “Hubungan antara perkembangan teknologi persenjataaan dengan pembuat keputusan politik luar negeri merupakan hubungan searah yang positif, artinya kemajuan yang dicapai oleh suatu negara dalam penguasaan teknologi kesenjataan hanya akan berpengaruh positif terhadap proses

> pembuatan politik luar negeri, artinya kemajuan kuantitatif maupun kualitatif di bidang arsenal negara pasti akan memperbanyak alternatif bagi pelaksaan politik luar negeri."

Definisi modernisasi dikembangkan dari berbagai ilmu, modernisasi mengandung makna perubahan. Istilah modernisasi berasal dari bahasa latin yang berarti maju dan berkembang. Jadi modernisasi berasal dari kata modern yang artinya suatu yang baru sebelum tidak ada kemajuan menjadi ada, dan sesuatu yang ada itu kemudian diperbaiki dan diperbaharui menjadi modernisasi.

Modernisasi mengandung tiga makna. Makna paling umum sama dengan seluruh jenis perubahan sosial progresif apabila masyarakat bergerak maju menurut skala kemajuan yang diakui. Pemakaiannya adalah dalam arti historis, yakni "modernitas", yang berarti transformasi sosial, politik, ekonomi, kultural dan mental yang terjadi di Barat sejak abad ke-16 dan mencapai puncaknya di abad ke-19 dan 20. Modernisasi meliputi proses industrialisasi, rasionalisasi, birokratisasi, demokratisasi, pengaruh kapitalisme, perkembangan individualism dan motivasi untuk berprestasi, meningkatnya pengaruh akal dan sains, serta berbagai proses lainnya. Modernisasi dalam hal ini berarti modernitas, makin mendekati ciri-ciri khusus, ini berarti proses transformasi yang dilalui masyarakat tradisional atau masyarakat prakteknologi untuk menjadi masyarakat yang ditandai oleh teknologi mesin, sikap rasional dan sekuler serta struktur sosial yang sangat terdiferensiasi (Sztompka, 2008 :149-156).

Menurut Schoorl, modernisasi sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Modernisasi adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara maju.

Hal ini didasarkan bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang baik. Michael Dove sepakat bahwa kemajuan itu harus mengacu pada dunia-dunia maju. Namun, tidak semua modernisasi itu merusak nilai-nilai tradisional, dalam beberapa hal terdapat adaptasi. Hal ini didasarkan pada kajian historis (https://www.scribd.com/doc/57995277/Modernisasi-Dan, diakses 03 Agustus 2017).

Menurut Prof. Dr. Selo Soemardjan, Masyarakat akan mengalami tahap tahap modernisasi yang terjadi dihadapannya yaitu dari tahap yang paling rendah ketingkat yang paling tinggi.

1. Modernisasi tingkat alat
2. Modernisasi tingkat lembaga
3. Modernisasi tingkat individu (sudah mulai mendarah daging dikalangan masyarakat)
4. Modernisasi tingkat inovasi (modernisasi bersifat orisinal)

Konsep tersebut mendasarkan pada teori keuntungan komparatif yang di miliki oleh setiap negara, sehingga terjadi spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki. Menurut konsep ini, antara kedua kelompok negara tersebut terjadi hubungan dagang dan keduanya saling di untungkan (http://digilib.uinsby.ac.id/9800/4/bab2.pdf diakses pada 03 Agustus 2017)

2.1.5.2 Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)

Menurut Spruill, Alutsista adalah semua yang berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan dan perlengkapan militer dan komponen-komponennya. Alat yang digunakan langsung oleh angkatan bersenjata untuk melaksanakan misi

pertempuran. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terhadap taktik pertempuran antara lain, adalah :

1. Faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap kesiapan operasional alutsista baik aset lama maupun aset baru.
2. *Up grade* alutsista juga memberikan konsekuensi dalam hal perubahan personel yang akan bertugas mengawaki serta memelihara alutsista tersebut baik sebagai *user* maupun personel *maintenace* yang menjamin kesiapan operasi alutsista tersebut dalam hal ini adalah korps peralatan.
3. Penataan organisasi terkait penempatan alutsista dihadapkan tipologi wilayah dan potensi ancaman yang mungkin timbul.

Penataan alutsista dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, pertama: faktor eksternal, perkembangan kemampuan militer negara-negara tetangga melalui modernisasi persenjataannya seperti Cina dan India. Kedua negara tersebut sudah berhasil mengembangkan teknologi persenjataannya sehingga memiliki kemampuan yang canggih dalam upaya melindungi kedaulatan negaranya. kedua, faktor internal yaitu kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari wilayah kepulauan berpengaruh terhadap gelar satuan dan kekuatan yang dimiliki, sehingga alutsista yang melekat pada jumlah personel akan mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya (http://www.denpal171202.paldam17cenderawasih.mil.id/index.php diakses pada 13 Agustus 2017).

Berdasarkan uraian tersebut untuk menata alutsista dalam rangka mewujudkan postur TNI yang ideal, diperlukan berbagai langkah konkrit guna

menemukan solusi pemecahan persoalan secara efektif dan efisien sebagai berikut: Pertama, mengatasi alutsista yang belum siap operasional dilakukan dengan cara, meningkatkan dan mengaktifkan kegiatan serta prosedur pemeliharaan dan pencegahan yang merupakan kegiatan pemeliharaan tingkat organik serta menjadi tanggung jawab komandan satuan. Kedua, Peningkatan SDM khususnya korps peralatan. Hal ini sangat berhubungan dengan peran Dansat dan lembaga pendidikan dalam hal ini adalah terkait penataan dan pendataan spesialisasi personel di satuan oleh dansat untuk diajukan dalam jenjang pendidikan yang sesuai dengan tingkat dan jabatannya selain itu, Pusdikpal yang seyogyanya ada penyesuaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ideal dengan standarisasi peralatan / alutsista dilapangan, memenuhi standar isi dengan berbasis kemampuan teknisi dilapangan, serta harus dapat menerapkan sistem administrasi akademik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna menjawab keterbatasan alat instruksi yang mungkin belum sesuai standart pengadaan, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh terhadap pengetahuan khususnya dalam proses pembelajaran. Ketiga, penataan organisasi khususnya satuan Yonif selaku satuan tempur yang berperan utama pertempuran darat, dimana satuan infanteri dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai tugas, baik OMP maupun OMSP, (Undang-Undang No. 34 tahun 2004) (http://www.denpal171202.paldam17cenderawasih.mil.id/index.php diakses pada 13 Agustus 2017).

Modernisasi Alutsista dilakukan melalui kegiatan pengembangan Alutsista secara bertahap yang diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista pengadaan baru. Alutsista pengadaan lama yang tidak efektif untuk membangun daya tangkal, perlu segera dihapuskan dari daftar inventaris, guna menghemat anggaran pemeliharaan. Untuk mewujudkan modernisasi Alutsista dibutuhkan adanya kebijakan, strategi dan upaya percepatan yang dilakukan secara serasi, selaras dan berkesinambungan dalam pencapaian modernisasi Alutsista.

Dalam modernisasi alutsista, perlu membangun alutsista itu sendiri yang dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu rematerialisasi terhadap alutsista yang ada saat ini dan pengadaan baru untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Pentingnya modernisasi alutsista akan bermanfaat bagi pengembangan postur pertahanan negara, hal ini disebabkan karena kebutuhan Alutsista yang modern akan sangat menentukan dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat. Di sisi lain, pentingnya modernisasi alutsista bagi Indonesia disiapkan bukan untuk berperang namun untuk tetap menjaga posisi Indonesia di dunia internasional. Dalam hal modernisasi alutsista adalah satu faktor penunjang sehingga dapat memberikan efek penggentar kepada negara-negara lain. Modernisasi alutsista tanpa adanya kemandirian dalam pengadaan, perawatan dan peremajaan hanya akan menimbulkan ketergantungan pada negara-negara lain (https://tniad.mil.id/2012/08/modernisasi-alutsista-tni-ad-untuk-mencapai-pembangunan-kekuatan-pokok-minimum/ diakses pada 14 Agustus 2017).

Modernisasi alutsista bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan matra darat, udara dan laut, kemandirian industri pertahanan dan

meningkatkan profesionalisme TNI. Dalam modernisasi alutsista TNI ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan :

1. Harus mengetahui serta memahami ciri-ciri keunggulan modernisasi alutsista yang sesuai dengan keperluan pertahanan negara
2. Keselarasan dengan strategi pertahanan yang ada
3. Keselarasan dengan faktor ancaman yang ada
4. Penguasaan teknologi terutama dalam bidang industri dalam negeri
5. Pengembangan industri pertahanan (inhan) dalam negeri
6. Kesesuaian geografi
7. Terintegrasi bersinergi dari semua pemangku kepentingan (*stake holder*) dan
8. Dapat dipertaggung jawabkan (akuintabilitas) dan dukungan semua pihak (http://www.tni.mil.id/ diakses pada 30 Juli 2017)

Adapun Program modernisasi Alutsista TNI meliputi retrofit (peremajaan Mesin) dan pengadaan baru. Modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan prajurit untuk dapat menggunakan Alutsista tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah "*the man behind the gun*" yang bermakna, secanggih apapun alutsista yang kita miliki, tidak akan ada artinya apabila tidak didukung dengan peningkatan kemampuan prajurit yang merupakan pengguna (*user*) dari alutsista tersebut. Untuk itu upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan prajurit dibutuhkan kualitas pendidikan. SDM infanteri yang berkualitas diwujudka melalui satuan TNI AD lainnya. Selanjutnya latihan yang merupakan salah satu aspek sangat berpengaruh dalam mewujudkan

kesiapsiagaan TNI guna merespon berbagai bentuk ancaman (http://seskoad.mil.id/admin/file/kajian/Kajian_Modernisasi.pdf diakses pada 30 Juli 2017).

2.1.6 Konsep Alih Teknologi

Alih teknologi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Transfer of Tecnology*. Secara umum pengertian istilah tersebut adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain, misalnya melalui penanaman modal asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan latihan. Berarti alih teknologi sebenarnya alih menegenai technical *know-how*, yaitu rahasia yang ada di belakang peralatan untuk memperoleh barang dan jasa. Hasil pertemuan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Develovment*) menyatakan bahwa alih teknologi dapat dikatakan sebagai penerapan teknologi bagi pemanfaatan yang baru. Pengertian alih teknologi menurut TOT CODE (*International Code of Conduct on Transfer of Technology*) adalah: meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transnasional dan perusahaan asing lainya serta perusahaan patungan (*Joint Venture*) yang bagian dari saham-sahamnya dimiliki orang asing (http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II.pdf diakses pada 13 Agustus 2017).

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Dewi Astutty Mochtar membedakan antara mobilisasi teknologi dan alih teknologi. Mobilisasi teknologi adalah

memindahkan teknologi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perlu mengalihkan pengetahuan yang ada di belakang teknologi tersebut. Contohnya mobilisasi teknologi sebagai penjualan mesin-mesin. Melalui penjualan mesin- mesin, para pihak produser dan pemasok mesin hanya menunjukkan kepada pembeli bagaimana caranya menggunakan dan mengoperasikan mesin-mesin itu. Pembeli mesin tidak memiliki kemampuan mengetahui rahasia teknis mesin- mesin tersebut. Bahkan sering kali untuk mereparasi mesin-mesin tersebut pihak pemasok juga mengirimkan teknisinya kepada pembeli. Dalam keadan seperti ini maka tidak terjadi alih teknologi. Sebaliknya yang terjadi hanyalah pemindahan produk teknologi secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan pengetahuan pembuatan mesin-mesin itu. Ketergantuangan teknologi menyebabkan negara-negara berkembang :

1. Membayar dengan harga tinggi pembelian teknologi tersebut;
2. Tidak mampu melaksanakan kontrol terhadap industri-industri yang dibangun;
3. Tidak akan berhasil mengembangkan indigenous technological *capability*

Untuk mengurangi atau memutuskan ketergantungan tersebut, negara-negara berkembang menerapkan kebijaksanaan alih teknologi. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang ada di belakang teknologi itu, di samping masih juga mengimpor mesin- mesin. Dengan memperoleh pengetahuan di belakang mesin-mesin atau peralatan itu, negara-negara sedang berekembang mempunyai

kemungkinan untuk menggunakan, memodifikasi, dan melakukan inovasi, bahkan sampai taraf menciptakan peralatan untuk memproduksi barang atau jasa (http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II.pdf diakses pada 13 Agustus 2017)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jerman merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor dalam menjalin hubungan internasional. Terjalinnya hubungan tersebut merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan, karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mencapai kepentingan bagi tujuan bersama. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan kerjasama dengan Jerman sejak abad ke-16. Sampai saat ini Indonesia dan Jerman telah menjalin kerjasama di berbagai bidang baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan, budaya, maupun pertahanan.

Hubungan bilateral yang sudah dibangun sejak dulu antara Indonesia dan Jerman sampai saat ini terbilang cukup baik. Mengingat kedua negara memiliki persamaan latarbelakang dalam beberapa bidang, seperti halnya keduan negara sama-sama menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian di wilayah masing-masing, Indonesia mempunyai peran penting di Asia Tenggara dalam perekonomiannya sedangkan Jerman memiliki peran di Eropa.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman yang termuat dalam Nota Kesepahaman antara Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementrian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai kerjasama di bidang pertahanan

yang berjangka 5 tahun merupakan titik awal untuk hubungan yang lebih lama. Melalui kerjasama pertahanan tersebut, hubungan bilateral Indonesia dan Jerman terus ditingkatkan khususnya dalam pengadaan *Main Battle Tank* (MBT) Leopard dan adanya kesepakatan *Transfer of Teknologi* (ToT).

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jerman merupakan bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Dimana kepentingan nasional merupakan suatu bentuk kebutuhan negara paling vital, dan dalam kerangka hubungan internasional kepentingan nasional dari suatu negara dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional diberbagai bidang, seperti halnya dalam bidang pertahanan. Karena itulah terjadi hubungan antara Indonesia dengan Jerman yang yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan.

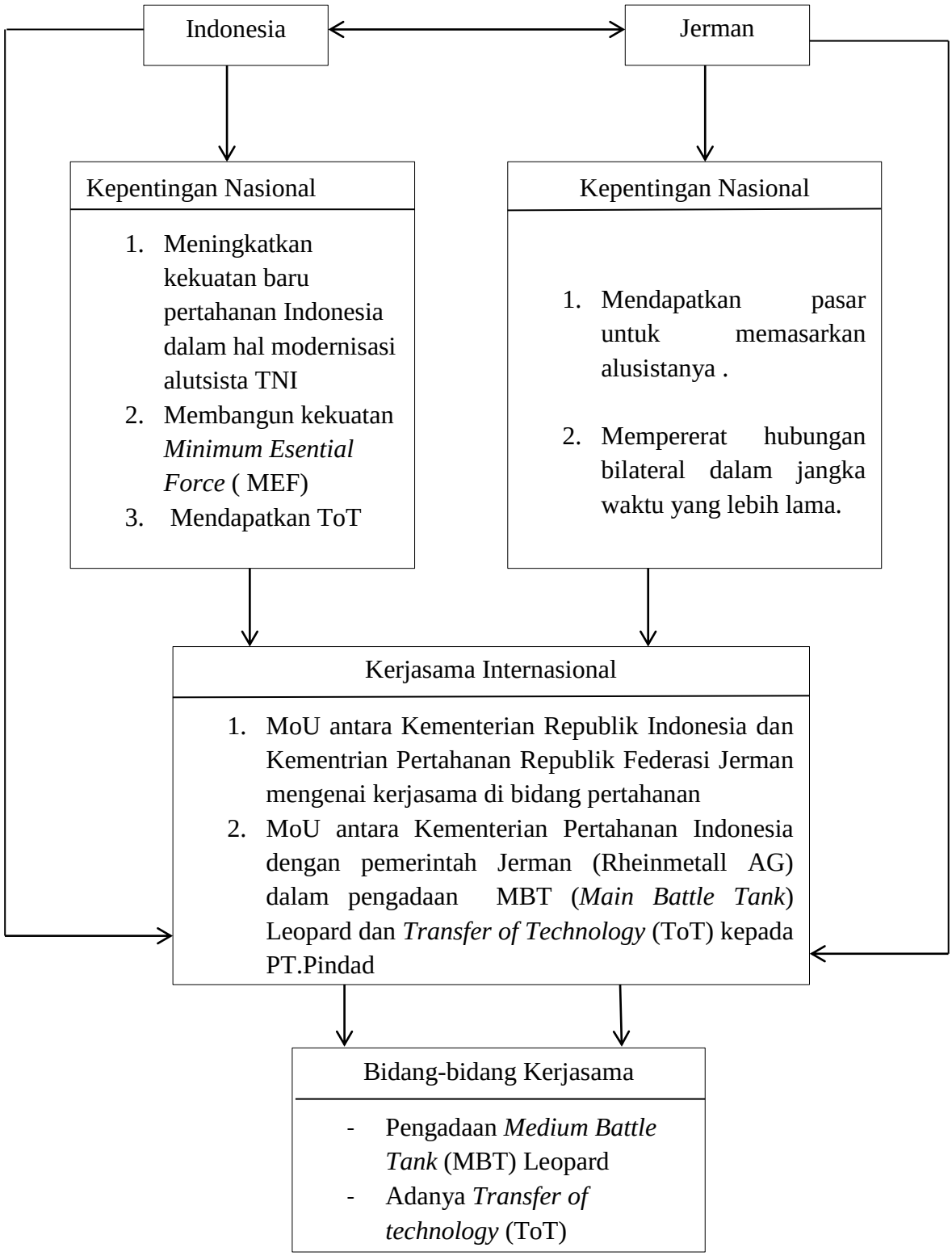
Indonesia mempunyai kepentingan nasional yaitu untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan nasional. Selain itu Indonesia ingin mempererat hubungan bilateral dalam jangka waktu yang lebih lama, sebagiamana hal tersebut disampaikan oleh presiden Republik Indonesia usai melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Markel. Begitupun seperti yang dikatakan Wakil Menteri Pertahanan, Sjarfie Sjamsoeddin dengan adanya pembelian alutsista berupa *Main Battle Tank* (MBT) Leopard ini akan menjadi kekuatan baru pertahanan Indonesia sekaligus untuk menghadapi ancaman serius di era gobalisasi saat ini serta bertujuan untuk membangun kekuatan pokok minimum *Minimum Esential Force* (MEF). Rheinmetall AG Jerman dipercaya sebagai pihak yang memiliki keuntungan bagi Indonesia dalam memenuhi

kebutuhan alutsistanya khususnya dalam pengadaan *Main Battle Tank* (MBT) Leopard. Hal ini diperkuat dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Rheinmetall AG pada Kamis 8 November 2012.

Bagi Jerman, kepentingan nasionalnya dalam kerjasama ini yaitu mendapatkan pasar untuk memasarkan alutsistanya karena menurut pihak Rheinmetall AG Indonesia merupakan pasar strategis bagi Jerman dimasa mendatang. Pihak Rheinmettal juga antusias menjadikan PT. Pindad sebagai basis produksi dari Rheinmetall untuk kebutuhan alutsista di kawasan Asia Tenggara, serta Jerman ingin lebih mempererat hubungan bilateral dalam jangka waktu yang lebih lama dengan Indonesia.

Dengan penambahan alutsista baru berupa *Main Battle Tank* (MBT) Leopard di Indonesia ini akan memiliki tambahan baru bagi kekuatan pertahanan Indonesia, dimana pertahanan negara merupakan elemen pokok vital bagi suatu negara mengingat pertahanan diantaranya yang menyangkut kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core values* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi tegaknya suatu negara. Serta adanya *Transfer of Technology* (ToT) yang diharapkan akan membawa pengaruh signifikan dalam modernisasi alutsista TNI dan peningkatan kualitas alutsista TNI.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran